

## ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PELAKU GANTI KELAMIN: KAJIAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Zakiyyah Darojah, Dhian Septiandani, Dharu Triasih  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Semarang  
dian.septiandani@usm.ac.id

### ABSTRAK

Fenomena ganti kelamin di Indonesia marak terjadi, biasanya dilakukan dengan upaya operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin atau *Sex Reassignment Surgery (SRS)* adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah karakteristik fisik seseorang agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Di Indonesia sendiri fenomena ganti kelamin belum memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga terjadi kekosongan hukum (*Rechvacuum*) mengenai perilaku ganti kelamin. Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur'an dan Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris. Sehingga dalam hal ini menimbulkan masalah baru mengenai bagaimana pengaturan hukum dan juga aturan terkait pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin jika di kaji berdasarkan hukum perdata dan hukum islam. Jenis/tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin menurut hukum perdata dan hukum islam. Spesifikasi yang digunakan peneliti berupa deskriptif analitis dengan mengumpulkan data – data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pembagian waris bagi transgender menurut KUH Perdata adalah hak warisnya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam. Seseorang yang sengaja melakukan operasi ganti kelamin maka tidak berakibat hukum syar'i dan bagian warisnya sama dengan jenis kelamin semula

**Kata Kunci:** Pelaku Ganti Kelamin, Pembagian Harta Waris, Hukum Perdata, Hukum Islam

### ABSTRAK

*The phenomenon of sex change in Indonesia is widespread, usually carried out by means of sex change surgery. Sex reassignment surgery (SRS) is a medical procedure performed to change a person's physical characteristics to match the desired gender identity. In Indonesia itself, the phenomenon of sex change does not yet have a definite legal basis, so there is a legal vacuum (Rechvacuum) regarding sex change behavior. In the Civil Code as well as the Qur'an and Hadith, the inheritance provisions for transgender heirs are not explained, the size of the shares they receive, or the obstacles to their inheritance. So, in this case, it raises new problems regarding how the law and regulations regarding the distribution of inheritance for sex change perpetrators are regulated if examined based on civil law and Islamic law. The type/type of research used by researchers is normative juridical with a comparative approach, namely by comparing the distribution of inheritance assets for sex change perpetrators according to civil law and Islamic law. The specifications used by researchers are analytical descriptive by collecting primary, secondary and tertiary data. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of this research are that the distribution of inheritance for transgender people according to the Civil Code is that their inheritance rights are not affected by their gender; whereas in Islamic law transgender people get their inheritance rights if their gender change is based on reasons that can be justified in*

*Islamic terms. A person who deliberately undergoes a sex change operation does not have any consequences under Sharia law and his share of inheritance is the same as his original sex.*

**Keywords: Sex Change Perpetrators, Division of Inheritance Property, Civil Law, Islamic Law**

## **A. Pendahuluan**

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yaitu laki – laki dan perempuan. Tetapi ada beberapa orang yang menolak kodrat tersebut dengan tidak menerima ketentuan yang telah diberikan atau ada juga beberapa orang yang memiliki kelebihan dibagian jenis kelaminnya sehingga memerlukan operasi untuk penyempurnaan jenis kelamin yang dimiliki. Di Indonesia upaya dalam mengganti jenis kelamin ini dilakukan dengan operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin atau *Sex Reassignment Surgery (SRS)* adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengubah karakteristik fisik seseorang agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Operasi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengalami *Disforia Gender* yaitu ketidakcocokan antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin yang dimiliki.

Sekarang sudah banyak yang melakukan operasi ganti kelamin dari laki – laki ke perempuan atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum (*Rechvacuum*) dalam mengatur ketentuan status hukum yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan ganti kelamin. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, seperti perubahan jenis kelamin.

Di dalam hukum Islam operasi ganti kelamin ini ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Operasi ganti kelamin yang diperbolehkan dalam islam yakni apabila operasi tersebut dilakukan untuk penyempurnaan dari jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang karena ketidakjelasan jenis kelamin dan bukan karena kemauan sendiri untuk mengubah jenis kelamin yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan transgender, dimana seseorang mengubah jenis kelamin yang dimiliki karena menuruti kemauannya dan kelamin tersebut berfungsi dengan normal. Pengertian transgender secara etimologi, berasal dari dua kata yakni *trans* yang berarti pindah atau perpindahan dan *gender* yang berarti suatu sifat yang melekat pada seseorang baik laki – laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun structural.<sup>1</sup> Pengertian transgender secara terminologi adalah suatu ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memiliki kelamin yang ambigu sehingga merasa tidak cocok antara bentuk fisik dan kelamin kejiwaan.

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), halaman 8.

Fenomena ganti kelamin ini sudah menciptakan permasalahan baru dalam hal pembagian harta waris. Kata waris sendiri berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kekelompok lain.

Di Indonesia sistem pembagian waris menganut tiga hukum yang berlaku yakni pertama hukum waris yang menganut hukum islam, dimana hukum ini berpedoman kepada Al-Quran, Hadist, *Ijma'* (persamaan pendapat ulama) dan *Qiyas* (menyamakan suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang hampir sama tetapi sudah ada hukumnya). Kedua hukum waris yang menganut hukum adat, dimana aturan adat mengenai pembagian waris sangat kental di daerah tersebut, sebagai contoh adalah daerah Minangkabau. Ketiga adalah sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sistem ini berlaku untuk kaum golongan timur asing, dan golongan eropa diseluruh Indonesia. Kewarisan ini menganut sistem *individual bilateral* yakni setiap ahli waris berhak untuk menuntut pembagian harta warisnya dan menerima bagiannya baik itu harta waris dari ayah atau ibunya.

Menurut KUH Perdata hal yang harus ada dalam pembagian harta warisan adalah Pewaris (*erflater*), Ahli waris (*erfgenaam*) dan Harta warisan (*nalaten schap*). Didalam Pasal 832 KUH Perdata ada golongan yang mendapatkan waris, yakni :

1. Golongan I yang terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyatakan bahwa suami/isteri yang hidup paling lama dan anak-anak/keturunan mereka;
2. Golongan II yaitu orang tua (ayah dan ibu) saudara kandung serta kerabatnya;
3. Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, meliputi: kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya keatas.
4. Golongan IV yaitu keluarga garis lurus tertentu sampai derajat ke-6, meliputi: paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris.<sup>2</sup>

Dari kasus ganti kelamin ini menyebabkan kontroversi terhadap pembagian harta waris, baik menurut waris islam, Perdata ataupun adat. Karena jika pelaku ganti jenis kelamin ingin menuntut hak atas warisnya maka harus adanya putusan pengadilan dan alasan ganti jenis kelaminnya. Untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan diatas, penulis ingin menganalisis dari beberapa literatur untuk dapat menemukan bagaimana pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembagian Harta Waris Bagi Pelaku Ganti Kelamin: Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam”

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) Cet. ke-15, Halaman 29-35.

## B. Metode Penelitian

Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin menurut sumber Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yakni salah satu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu fenomena yang sedang terjadi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta – fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan dan pembagian harta waris bagi pelaku ganti kelamin berdasarkan kajian hukum perdata dan hukum Islam. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk memperoleh kejelasan masalah yang dibahas salah satunya adalah putusan hakim mengenai perkara ganti kelamin.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Hukum Perdata Dan Hukum Islam Mengenai Perbuatan Ganti Kelamin Di Indonesia

#### 1.1 Pengaturan Hukum Perdata Mengenai Perbuatan Ganti Kelamin di Indonesia

Lembaga catatan sipil (*Burgerlijke stand*) adalah lembaga yang bertugas mencatat daftar tertentu mengenai peristiwa hukum yang mempengaruhi status keperdataan seseorang salah satunya mengubah nama, identitas dan lain-lain. Hal ini menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata yang kita sudah tau bahwa manusia di ciptakan sebagai laki – laki dan perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus ganti kelamin dan penetapan status hukumnya namun jika diterapkan dan dilihat dari segi perubahan identitas maka KUH Perdata dapat mengakomodir kebutuhan ini melalui akta catatan sipil yang terdapat dalam Pasal 13–16 KUH Perdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya. Perubahan identitas kelamin mengikuti prosedur yang sama dengan perubahan nama dan harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat. Surat putusan tersebut kemudian dibawa kepada instansi yang berwenang misalnya catatan sipil untuk mendapatkan pencatatan identitas yang baru sebagai pembuktian dan penguatan peristiwa hukum yang telah dialami oleh seseorang yang mengganti identitas jenis kelaminnya serta pengesahan

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Halaman 93

statusnya yang baru. Karena di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki – laki dan perempuan.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mencakup setiap perkara atau situasi yang muncul dalam dinamika masyarakat, seperti mengenai prosedur perubahan *gender* yang hingga saat ini belum ada aturan khusus. Akan tetapi tersebar di berbagai peraturan, misalnya

- a. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28 salah satunya diatur bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.
- b. Pasal 21 dan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keadaan pribadinya.
- c. Di bagian umum Undang – Undang Adminduk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum Peristiwa kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Pasal 1 Undang – Undang Adminduk menjelaskan peristiwa penting lainnya meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Pergantian jenis kelamin yang dikenal dalam UU Adminduk sebagai peristiwa penting lainnya. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Terkait dengan permohonan terhadap kasus ganti kelamin, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan sehingga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Upaya yang dilakukan pelaku ganti kelamin biasanya dengan operasi ganti kelamin yang telah kelompokan menjadi tiga jenis, yaitu

- a. Operasi Perbaikan atau Penyempurnaan Kelamin

Adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin (kelainan *congenita*)

---

<sup>4</sup> Yayat Dimiyati, “Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, (Online), <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/332/374>, diunduh 19 Maret 2024), 2024

<sup>5</sup> Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015), Halaman 134

b. Operasi Penyesuaian Kelamin atau Operasi memperjelas salah satu jenis kelamin

Yaitu operasi yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu kelamin ganda, yang dilakukan terhadap bayi, anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterna yang tidak jelas apakah laki – laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai gambaran kedua jenis kelamin baik laki – laki ataupun perempuan sekaligus (terdapat dua kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina, yang biasa dikenal dengan istilah “*ambiguous genitalia / hermafrodit / interseks*”

c. Operasi pergantian kelamin

Adalah operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal, tetapi berkembangnya waktu mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang berlawanan dengan organ kelamin yang dimilikinya.

Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan ganti kelamin yaitu :

a. Faktor bawaan (Hormon dan Genetika)

Faktor ini terjadi karena rangsangan pembentukan jenis kelamin yang lemah. Faktor genetik dan fisiologis merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan individu, karena jika terdapat masalah dalam genetika juga berakibat permasalahan pada individu tersebut, adapun masalah-masalah yang sering terjadi antara lain: masalah dalam susunan kromosom, ketidak teraturan struktur otak, ketidak seimbangan hormon, maupun kelainan susunan syaraf otak.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam membentuk suatu individu. Dari lingkunganlah sikap seseorang akan mudah terbentuk, seperti yang sudah ramai terjadi di zaman modern ini, seorang laki – laki yang berperilaku menyerupai perempuan. Hal ini bisa terjadi salah satunya adalah karena faktor lingkungan seseorang yang menyebabkan terganggunya orientasi kejiwaan seseorang dan menjadi orang tersebut memiliki sikap dan kepribadian yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya.

## 1.2 Pengaturan Hukum Islam Mengenai Perbuatan Ganti Kelamin Di Indonesia

Dalam islam dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin sebagai berikut:

Alquran surat Al-Hujarat ayat 13:

“Wahai Manusia, Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-Laki Dan Seorang Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku supaya Kamu Saling Kenal-Mengenal. Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Di Sisi Allah ialah Orang Yang Paling Takwa Di Antara Kamu. Sungguh allah maha pengampun dan penyayang.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mundof Sanusi dan Ahmad Syaikh, *Al-Qur'an Tawid Warna Terjemah dan Transliterasi*, Al-Misbah (Jakarta: Beras Alfath, 2016), Halaman 517

Ayat ini menegaskan prinsip *equality before God and law*, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan hukum. Yang menentukan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Swt. Sebab itu, jenis kelamin yang normal yang dianugerahkan kepada seseorang harus disyukuri dengan cara menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk kepada Tuhannya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia atau MUI sepakat dalam pembahasan Munas ke-VIII, menghasilkan Fatwa No. 03/MUNAS-VIII/2010 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
- b. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan itu.

Mengenai Metode *istishab* dalam fatwa tersebut, sebenarnya tidak dijelaskan secara tersurat dalam fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan, akan tetapi metode ini diketahui penulis secara tersirat yaitu pada ketetapan fatwa tersebut poin 3 yang menyatakan bahwa: “Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti jenis kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan”.

Diperbolehkan operasi pembuangan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang berkelamin ganda tersebut. Penetapan pembagian harta waris bagi yang membuang salah satu jenis kelamin sama seperti operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yaitu setelah ia menjalani operasi kelamin.

Fatwa MUI menetapkan bahwa Islam mengharamkan operasi perubahan ganti kelamin dan memperbolehkan operasi penyempurnaan alat kelamin itu tepat, dan dasar hukum yang digunakan juga tepat. Jadi, walaupun telah berganti kelamin, tetap dihukumi asalnya. Apabila mulanya laki-laki maka dia tetap laki-laki, begitu pula apabila mulanya perempuan maka dia tetap seorang perempuan.

Selain membahas tentang haramnya operasi penggantian kelamin, fatwa MUI juga membahas tentang kebolehan penyempurnaan alat kelamin. Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan atau kelamin ganda.

---

<sup>7</sup> Arisman, “Menakar Maslahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam” (Jurnal Hukum Islam, Vol. 19, No. 1, Juni 2019), Halaman 64

## 2. Peraturan Pembagian Harta Waris Bagi Pelaku Ganti Kelamin Dikaji Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Islam

### 2.1 Peraturan Pembagian Harta Waris Bagi Pelaku Ganti Kelamin Dikaji Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata, hukum kewarisan diatur dalam buku ke II KUH Perdata. Menurut Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai hukum kekayaan yang ditinggal oleh orang akibat dari meninggal dunia. Pemindehan harta bagi orang – orang yang memperolehnya, baik dari hubungan antar mereka dengan mereka ataupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>8</sup> Karena dalam KUH Perdata belum ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 yang menyatakan “pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian”.<sup>9</sup> Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris telah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi. Sehingga hal yang harus ada dalam pembagian waris adalah pewaris, harta waris dan ahli waris.

Hukum waris di Indonesia bersifat *pluralistis*, hal ini dikarenakan saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum waris islam merujuk kepada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang muslim ketika meninggal dunia. Dasar hukum waris islam ialah al-Qur’an dan hadits, kemudian qias (analogon) dan ijma” (kesamaan pendapat para ulama). KUH Perdata menganut sistem waris *bilateral* yang artinya setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibu. Yang berarti ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan *individual* yang berarti sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi – bagi kepada ahli warisnya.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata yakni sistem kewarisan *individual bilateral* artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya ataupun harta warisan dari ayahnya.

Unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris baik itu pembagian warisan dari perspektif KUH Perdata maupun Hukum waris islam setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yakni adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris. Adapun definisi dari pewaris ialah orang yang meninggal dunia

---

<sup>8</sup> Liliana tedjosaputro, *Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Bugelijke Wetboek)*, (Semarang: Butterfly Memoli Press, 2021), Halaman 13

<sup>9</sup> Helmi Shemi, “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, Begini Ketentuannya”, (*Online*), ([Pembagian Waris untuk Keluarga Menurut Hukum Perdata \(idntimes.com\)](https://idntimes.com)), diakses 5 Mei 2024), 2020

<sup>10</sup> Sri Sudono Saliro dan Rizky Kasmaja, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah* 4, No. 1, Juni 2019, Halaman 48

dan meninggalkan harta kekayaan yang mana harta kekayaan tersebut disebut harta warisan dan akan diberikan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup disebut ahli waris sebagai orang yang akan menerima harta warisan

Menurut Undang – Undang sebab seseorang menjadi ahli waris ada dua, yaitu berdasarkan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 852 KUH Perdata bahwa anak – anak atau keturunan – keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga – keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.<sup>11</sup>

Karena tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang perbedaan jenis kelamin, selama pelaku ganti kelamin termasuk kedalam garis keturunan pewaris atau keempat golongan ahli waris yang maka dia berhak mendapatkan warisan, sehingga dapat mengajukan permohonan pergantian status ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan status baru. Sehingga ketetapan dalam permohonan tersebut yang digunakan dalam menentukan status kewarisannya menurut KUH Perdata.

## **2.2 Peraturan Pembagian Harta Waris Bagi Pelaku Ganti Kelamin Dikaji Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam definisi kewarisan masih terjadi perbedaan pendapat bagi para ulama sebagai perpindahan pemilik dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak. Dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 7-13, 33, 176 dan Al-Anfal ayat 75. Harta warisan baru bisa dibagikan kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakannya empat jenis pembayaran yaitu, zakat atas harta pusaka, biaya mengurus jenazah, hutang piutang pewaris dan wasiat pewaris.<sup>12</sup>

Pembagian harta waris laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum Islam telah diperjelas dalam Al-quran Q.S. An-Nisa ayat 11 tentang warisan bagi laki-laki dan perempuan. ◌

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 11).<sup>13</sup>

Berdasarkan pandangan Islam pembagian harta warisan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 senantiasa adil, sebab pada umumnya laki-laki memerlukan lebih banyak materi

---

<sup>11</sup> Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Halaman 45

<sup>12</sup> Eka Abriyani, dkk., “ Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fikih Mawaris Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol.2 No. 2, Desember 2022, halaman 179

<sup>13</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30*, cet.1 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), halaman 755

dari pada perempuan. Hal ini dapat terjadi karena seorang laki-laki, baik itu seorang ayah atau seorang saudara laki-laki memikul beban ganda untuk dirinya dan keluarganya, termasuk perempuan.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah warisan yang dapat diterima oleh pemilik kelamin ganda yakni :

a. Menurut ulama *Hanafiyah*

Orang yang memiliki alat kelamin ganda mendapatkan hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian diantara keadaannya sebagai laki – laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf.

b. Menurut ulama *Syafi'iyah*

Bagian bagi setiap ahli waris banci diberikan dalam jumlah minimal. Sedangkan sisa harta dari harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing – masing ahli waris hingga telah diketahui pasti kelamin yang sebenarnya. Ini merupakan pendapat paling kuat dikalangan *madzhab Syafi'i* dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Tsaur dan Ibnu Janir Ath Thobary dan ulama Hanabilah

c. Menurut ulama *Malikiyah*

Pemilik kelamin ganda diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki – laki dan perempuan. Dengan kata lain *bagian* laki – laki dan perempuan dijadikan satu kemudian dibagi dua, hasilnya menjadi hak waris pemilik kelamin ganda. Pendapat ini didukung oleh Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah

d. Menurut pendapat *Ash-Shabuni*

Menurut pendapat *Ash-Shabuni*, pemilik kelamin ganda (*Khuntsa*) memiliki hak waris paling sedikit, apakah ia *dihukumi* sebagai laki – laki maupun perempuan. Maksud dari bagian terkecil adalah, jika *Khuntsa* tersebut adalah laki – laki maka dia mendapatkan bagian lebih sedikit, dan jika dia perempuan maka mendapatkan bagian lebih sedikit dari hak waris yang diberikan kepada perempuan.<sup>14</sup>

#### D. Simpulan

Berdasarkan penjabaran pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengaturan Hukum Perdata bagi pelaku ganti kelamin memang tidak dijelaskan secara tegas, namun dalam pembahasan Pasal 13–16 KUH Perdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya baik perubahan nama maupun perubahan identitas kelamin harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Setempat. Surat putusan tersebut kemudian dibawa kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pencatatan identitas yang baru. Hal ini berbeda dengan pengaturan Hukum Islam melalui Fatwa MUI yang menetapkan bahwa Islam

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ed. 3, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), halaman 125-126

mengharamkan operasi perubahan ganti kelamin dan memperbolehkan operasi penyempurnaan alat kelamin. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang digunakan MUI yaitu dalil Al- Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2. Peraturan pembagian harta waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, bahwa pembagian waris tidak ditentukan oleh jenis kelamin namun ditentukan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris (golongan I-IV), sehingga pelaku ganti kelamin bukan salah satu dari seseorang yang tidak mendapatkan harta warisan. Hal ini berbeda dengan Hukum Islam yang kejelasan status sebagai laki – laki dan perempuan adalah syarat mutlak dalam menentukan pembagian waris. Sehingga seorang pelaku ganti kelamin yang melakukan operasi ganti kelamin ini dianggap tidak sah dan tetap pada kelamin asalnya, namun jika seseorang ini melakukan operasi penyempurnaan jenis kelaminnya, maka statusnya dihukumi kepada kelamin setelah operasi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Ibrahim, Duski. *Kaidah – Kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kotemporer*, Palembang : Grafika Telindo Press, 2014.

Abriyani, Eka, dkk., “Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fikih Mawaris dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)”. Vol. 2, No. 2, *Jurnal Antologi Hukum*, 2022.

#### Jurnal :

Arisman, “Menakar Maslahat Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, Juni 2019

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018

Karel Wowor, “Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata”. Vol. 8, No. 6, *Jurnal Lex Privatum*, 2019.

Karim, Taufiqul Muh, dkk., “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 2. Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2021.

Mulyana Putri, Septira, dkk., “Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, 2019.

Nurul Wafa Maulidina, “Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya”, Semarang: UIN Walisongo, 2015

Razak, Suhaimi. “LGBT dalam Perspektif Agama”. (Online), Vol. 1, No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al – Ibrohimy Bangkalan, 2016.

Sri, Sudono Saliro dan Risky Kasmaja. “Alih Jenis Kelamin dan Hak – Hak Kewarisan Perspektif Maqashid Al-Syariah”. (Online), Vol. 8, No. 1, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Sudono Saliro, Sri dan Rizky Kasmaja, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Mahkamah 4, No. 1, Juni 2019

Taufiqul Muh Karim, dkk., “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam”. Vol. 2, No. 2, Jurnal of Lex Generalis (JLS), 2021.

**Karya Ilmiah:**

Shofwatussariroh. “Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender menurut Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021.

Akrom, Choirul Nur. “Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017.

**Website:**

Abdul Hadi, “Khuntsa”, (Online), (<https://studialhikmah.ac.id/2738-2/>, diunduh 22 April 2024), 2024.

Nurfajrina, Azkia. “Surah Al-Maidah Ayat 2: Ada 5 Larangan untuk Orang Beriman”, (Online), (<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6387522/surah-al-maidah-ayat-2-ada-5-larangan-untuk-orang-beriman>, diakses 11 Mei 2024), 2022.

Andriani, Agustini. “Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan”. (Online), Vol. 1, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Yayat Dimiyati, “Hukum Waria Ganti Kelamin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, (Online), (<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/332/374>, diunduh 19 Maret 2024), 2024.

Helmi Shemi, “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata, Begini Ketentuannya”, (Online), ([Pembagian Waris untuk Keluarga Menurut Hukum Perdata \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com), diakses 5 Mei 2024), 2020.